



PUTUSAN

Nomor 3680/Pdt.G/2023/PA.Mjl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami antara:

Febrian Nugraha bin Wawan Suwandi, NIK 6305120502040001, tempat dan tanggal lahir Tapin, 05 Februari 2004, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Sinduastra RT. 009 RW. 005 Desa Pinangraja Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada 1.Johan Wahyudi,S.H
2.Arief Fahrurrozie Hidayat, S.H.,M.H., Advokat, berkantor di Jalan Siliwangi KM.7 Blok Cipadung RT.001 RW.001 Desa Karyamukti Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka nomor 2592/ADV/XI/2023/PA.Mjl tanggal 21 November 2023;

Pemohon;

Lawan

Livisi Maesaroh binti Dasta, NIK 3210116703030001, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 27 Maret 2003, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Sinduastra RT. 009 RW. 005 Desa Pinangraja Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 18 hal Putusan Nomor 3680/Pdt.G/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, Nomor 3680/Pdt.G/2023/PA.Mjl, tanggal 21 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 07 Juli 2023, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 3210111072023036, tertanggal 07 Juli 2023 dengan status Jejaka dan Perawan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon menjalani rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Dusun Sinduastra Rt. 009 Rw. 005 Desa Pinangraja Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon pada awalnya selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan:

Nama : DEA RAHMAYANI Binti NUNUNG NURJAYA

Tempat Tanggal Lahir : Majalengka, 17 Maret 2003

NIK : 3210075703030043

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Alamat : Lingk. Margaraharja Rt.002 Rw.001 Kelurahan Cicurug Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka.

5. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ijin poligami dikarenakan Termohon mengalami penyakit sehingga tidak mampu melayani kebutuhan suami-isteri dan calon istri kedua Pemohon sudah Hamil 3 (Tiga) Bulan, sehingga tujuan Ijin Poligami ini adalah Demi

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 3680/Pdt.G/2023/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menutup aib keluarga, yaitu kondisi istri yang kedua dalam kondisi sudah hamil oleh suami di luar nikah, dan karena itu status anak dalam janinpun perlu ada perlindungan dan kepastian hukum yang jelas sekalipun menabrak sesuatu hukum yang diharamkan secara syar'i sebagai bentuk menutup jalan kemadlororotan yang lebih luas, sebagaimana dalam konteks ini Rosululloh SAW bersabda:

Barangsiapa melepaskan kesusahan seorang Muslim dari kesusahan dunia, Allah akan melepaskan kesusahannya pada hari kiamat. Barangsiapa menutupi aib seorang, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Barangsiapa memudahkan orang yang susah, Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan senantiasa menolong hamba-Nya selama ia menolong saudaranya. (HR. Muslim, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Dawud, Ahmad).

Rosululloh SAW bersabda :

Barangsiapa menutup aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutup aibnya di Hari Kiamat. Allah selalu menolong seorang hamba selama dia menolong saudaranya. (HR. Muslim).

6. Bahwa Pemohon mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon karena Pemohon bekerja sebagai Operator Ekskavator / Alat Berat/ Beko, Bertempat di Dusun Cibengkung RT 004 RW 001 Desa Jembarwangi Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang, dan mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah) /bulan atau sebesar Rp.200.000,- Perhari;
7. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
8. Bahwa Termohon telah menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
9. Bahwa selama menikah antara Pemohon dan Termohon belum memperoleh harta bersama dikarenakan pernikahannya baru berlangsung selama 5 (Lima) bulan dan sekarang Pemohon baru mempunyai harta bawaan berupa;
 - 1 Unit Sepeda Motor R15 A.N.MIMIN (Nenek Pemohon) Nopol Z

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 3680/Pdt.G/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4712 C

- 1 Unit Sepeda Motor Xeon A.N. AMILAH.(Pemilik awal) Nopol E 6878 WI
- 10. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan siap menerima keadaan Pemohon dan tidak akan memperlakukan masalah harta;
- 11. Bahwa orang tua / Wali Calon Isteri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan anaknya;
- 12. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :
 - a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara/sedarah dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
 - b. Calon isteri kedua Pemohon berstatus Perawan usia 20 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
 - c. Bahwa Wali nikah calon isteri kedua Pemohon adalah Ayah Kandung, bernama NUNUNG NURJAYA Umur 46 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, tempat kediaman di Lingk. Margaraharja Rt.002 Rw.001 Kelurahan Cicurug, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka. bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
- 13. Bahwa berdasarkan uraian dan dalil tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 dan 5 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami)

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 3680/Pdt.G/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon isteri kedua Pemohon yang bernama DEA RAHMAYANI Binti NUNUNG NURJAYA;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau : Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pemohon telah memberikan kuasa kepada 1.Johan Wahyudi,S.H, 2.Arief Fahrurrozie Hidayat, S.H.,M.H., Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 November 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka dengan Nomor 2592/ADV/XI/2023/PA.Mjl tanggal 21 November 2023;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon serta calon istri kedua Pemohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Yayan Sopyan, MH, sebagaimana laporan mediator tanggal 30 November 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambahkan keterangan sebagai berikut “

- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal Juli 2023 yang lalu yaitu sekitar 4 bulan;
- Bahwa Pemohon bersama Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa termohon saat ini dalam keadaan hamil 8 bulan;
- Bahwa alasan Pemohon untuk berpoligami adalah karena calon istri Pemohon yang bernama DEA RAHMAYANI Binti NUNUNG NURJAYA telah hamil dan yang menghamilinya adalah Pemohon sendiri, dan untuk menutup aib keluarga dan memberikan perlindungan hukum terhadap bayi yang dikandung calon istri Pemohon tersebut maka Pemohon mengajukan izin poligami ini;
- Bahwa Termohon masih mampu melayani Pemohon dalam berhubungan inti hanya terakhir ini Termohon tidak mau karena dalam kondisi hamil;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 3680/Pdt.G/2023/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sanggup untuk berlaku adil diantara istri-istri Pemohon jika permohonan ini dikabulkan;
- Bahwa Pemohon sanggup untuk membiayai dua orang istri karena Pemohon bekerja sebagai operator ekskapator dengan penghasilan Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

-
Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon adalah istri Pemohon yang menikah bulan Juli 2023 yang lalu;
- Bahwa saat ini Termohon dalam keadaan hamil 8 bulan;
- Bahwa Termohon sudah diberitahu oleh Pemohon untuk maksudnya beristri lagi dengan seorang Perempuan yang bernama DEA RAHMAYANI;
- Bahwa benar alasan Pemohon ingin berpoligami karena Pemohon telah menghamil Perempuan yang bernama DEA RAHMAYANI, Dimana keluarga dari Perempuan tersebut meminta pertanggungjawaban Pemohon;
- Bahwa Termohon selaku istri Pemohon tidak keberatan dimadu dan menyetujui keinginan Pemohon untuk berpoligami tersebut;
- Bahwa Termohon dalam keadaan sehat dan mampu melayani Pemohon hanya saja terakhir ini tidak mampu melayani Pemohon dalam berhubungan intim karena Termohon dalam kondisi hamil ;
- Bahwa pekerjaan Pemohon benar sebagai operator ekskapator milik orang tua Pemohon dengan penghasilan Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) sebulan;
- Bahwa selama ini Pemohon memberi nafkah kepada Termohon antara Rp150.000, 00 sampai Rp.200.000,00 ;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut , Pemohon menyatakan dalam repliknyamembenarkan jawaban Termohon tersebut;

Bahwa Termohon dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawabannya;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon istri Pemohon dan telah memberi keterangan di depan persidangan sebagai berikut;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 3680/Pdt.G/2023/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama saya adalah DEA RAHMAYANI Binti NUNUNG NURJAYA;
- Bahwa benar saya telah hamil 3 bulan;
- Bahwa yang menghamili saya adalah Pemohon;
- Bahwa saya tahu bahwa Pemohon sudah punya istri namun karena saya sudah hamil maka sebagai bentuk pertanggungjawaban dan untuk menyelamatkan nama baik keluarga dan janin yang saya kandung, Pemohon bersedia mengawini saya;
- Bahwa sudah ada pembicaraan antara keluarga saya dan keluarga Pemohon demikian juga dengan keluarga Termohon terkait keinginan Pemohon untuk mengawini saya;
- Bahwa jika permohonan ini dikabulkan, saya berjanji untuk memelihara hubungan baik dengan termohon sebagai istri pertama pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Febrian Nugraha Nomor 6305120502040001 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumedang, tanggal 12 Oktober 2022, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Livisi Maesaroh Nomor 3210116703030001 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majalengka, tanggal 27 Juli 2020, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dea Rahmayani Nomor 3210075703030043 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majalengka, tanggal 25 Januari 2022, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Wawan Suwandi Nomor 3211242608220003 yang diterbitkan Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 3680/Pdt.G/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, tanggal 30 Agustus 2022, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Dasta Nomor 3210111801060083 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majalengka, tanggal 30 April 2019, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 3210111072023036 atas nama Febrian Nugraha yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, tanggal 07 Juli 2023, bermaterai cukup, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.6;
7. Asli Surat Pernyataan Berlaku Adil atas nama Febrian Nugraha yang dibuat dan ditandatangani tanggal 16 Nopember 2023, bermaterai cukup, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.7;
8. Asli Surat Pernyataan Tidak Keberatan Dimadu atas nama Livisi Maesaroh yang dibuat dan ditandatangani tanggal 16 Nopember 2023, bermaterai cukup, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.8;
9. Asli Surat Pernyataan Tidak Keberatan Dimadu atas nama Dea Rahmayani yang dibuat dan ditandatangani tanggal 16 Nopember 2023, bermaterai cukup, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nunung Nurjaya Dasta Nomor 3210070407080008 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majalengka, tanggal 06 April 2023, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.10;
11. Asli Surat Keterangan Belum Nikah atas nama Dea Rahmayani Nomor 800/689/Kel yang dikeluarkan oleh Lurah Cicurug Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, tanggal 07 Nopember 2023, bermaterai cukup, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.11;
12. Asli Surat Keterangan atas nama Febrian Nugraha Nomor 474/055/S-Ket/Ds.JMB/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jembarwangi

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 3680/Pdt.G/2023/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tomo Kabupaten Majalengka tanggal 14 Nopember 2023, bermaterai cukup, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.12;

13. Fotokopi STNK YAMAHA Sepeda Motor (R 15) Nomor Z 4712 CS atas nama Mimin yang dikeluarkan oleh SAMSAT Kabupaten Sumedang, tanggal 29 Nopember 2023, bermaterai cukup, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.13;

14. Fotokopi BPKB YAMAHA 44D (XEON) Nomor E 6878 WQ atas nama Amilah yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Direktur Lalu Lintas, tanggal 24 Nopember 2011, bermaterai cukup, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.14;

B. Saksi:

1. Nunung Nurjaya bin Kasdi umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Lingk Margaraharja RT 002 RW 001 Desa Cicurug Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa...

- Bahwa saksi adalah ayah calon istri Pemohon dan Termohon adalah istri Termohon yetapi kapan mereka menikah saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Orang tua Termohon;
- Bahwa dari pernikahan itu, Pemohon dan Termohon belum punya anak, tetapi saat ini Termohon sedang hamil 8 bulan;
- Bahwa Pemohon ingin menikah lagi dengan seorang Perempuan yang Bernama DEA RAHMAYANI anak saksi;
- Bahwa alasan Pemohon untuk menikahi Perempuan tersebut karena telah hamil dan yang menghamili adalah Pemohon sehingga;
- Bahwa tujuan pernikahan itu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Pemohon yang telah menghamili perempuan itu sehingga dengan demikian dapat menutup aib keluarga dan perlindungan hukum terhadap janin yang dikandung jika ia melahirkan kelak;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 3680/Pdt.G/2023/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Perempuan tersebut tidak ada hubungan nasab atau hubungan sepersusuan yang menghalangi pernikahan;
 - Bahwa Perempuan calon istri Pemohon belum pernah kawin;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai operator ekskavator milik ayah Pemohon dengan penghasilan sekitar 6 juta rupiah sebulan;
 - Bahwa setahu saksi Termohon dalam keadaan sehat dan Termohon menyetujui dengan keinginan Pemohon untuk berpoligami;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon memiliki harta berupa 2 unit sepeda motor;
2. Entis S bin Ahmad umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Blok Bayu Endah RT 11 RW 04 Desa Tarikolot Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi adalah paman Dea Rahmayani calon istri kedua Pemohon dan saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Orang tua Termohon;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon belum punya anak, tetapi saat ini Termohon sedang hamil 8 bulan;
 - Bahwa Pemohon ingin menikah lagi dengan seorang Perempuan yang bernama DEA RAHMAYANI keponakan saksi;
 - Bahwa alasan Pemohon untuk menikahi Perempuan tersebut karena telah hamil dan yang menghamili adalah Pemohon sehingga;
 - Bahwa tujuan pernikahan itu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Pemohon yang telah menghamili perempuan itu sehingga dengan demikian dapat menutup aib keluarga dan perlindungan hukum terhadap janin yang dikandung jika ia melahirkan kelak;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Perempuan tersebut tidak ada hubungan nasab atau hubungan sepersusuan yang menghalangi pernikahan;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 3680/Pdt.G/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perempuan calon istri Pemohon belum pernah kawin;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai operator ekskavator milik ayah Pemohon dengan penghasilan sekitar 6 juta rupiah sebulan;
 - Bahwa setahu saksi Termohon dalam keadaan sehat dan Termohon menyetujui dengan keinginan Pemohon untuk berpoligami;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon memiliki harta berupa 2 unit sepeda motor;
3. Malida Ashari binti Samsuri, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Dusun Cibekung, RT 004 RW 001, Desa Jembarwangi, Kecamatan Tomo, Kabupaten Majalengka dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon dan Termohon adalah istri Pemohon;'
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Juli 2023 yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa dari perkawinannya, Pemohon belum punya anak, tetapi Termohon sekarang dalam keadaan hamil 8 bulan;
 - Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikah lagi dengan seorang Perempuan yang bernama Dea Rahmayani karena Pemohon telah terlanjur menghamili Perempuan tersebut yang saat ini kehamilannya sudah berusia 3 bulan;
 - Bahwa tujuan Pemohon menikahi Perempuan yang bernama Dea Rahmayani adalah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut agar dapat menutupi aib keluarga dan menentukan status anak yang dikandungnya;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Perempuan calon istri Pemohon tidak ada hubungan darah, hubungan sepersusuan dan hubungan semenda yang menghalangi pernikahan;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 3680/Pdt.G/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon dalam keadaan sehat hanya saja terakhir ini tidak mau melayani Pemohon berhubungan suami istri karena dalam keadaan hamil;
- Bahwa pekerjaan Pemohon operator alat berat/ekskapator dengan penghasilan 6 juta rupiah sebulan;
- Bahwa selama pernikahannya Pemohon dan termohon memiliki 2 unit sepeda motor tetapi masih atas nama pemilik asal;
- Bahwa antara Pemohon dengan perempuan calon istrinya tidak ada hubungan darah atau hubungan sepersusuan dan hubungan persemendaan;

Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada 1.Johan Wahyudi,S.H, 2.Arief Fahrurrozie Hidayat, S.H.,M.H., Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 November 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 2592/ADV/XI/2023/PA.MJL, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha menasehati para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 3680/Pdt.G/2023/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. Yayan Sopyan, MH, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 30 November 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan bahwa Termohon mengalami penyakit sehingga tidak mampu melayani Pemohon berhubungan suami istri, selain dari itu juga karena Perempuan calon istri Pemohon telah hamil diluar nikah dengan Pemohon dan tujuan poligami ini adalah untuk menutup aib keluarga dan memberikan perlindungan hukum kepada janin yang dikandungnya;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Termohon dalam keadaan sehat dan dalam keadaan hamil 8 bulan dan menyatakan setuju dengan permohonan Pemohon untuk berpoligami;

Menimbang, bahwa majelis telah mendengar keterangan calon istri Pemohon dan menyatakan yang pada pokoknya bahwa Pemohon telah menghamili dirinya yang saat ini usia kandungannya sudah 3 bulan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.11 serta 3 (tiga) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.10, P.13 dan P.14 semuanya adalah merupakan foto kopi dari akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karena itu menurut penilaian Majelis semua alat bukti dimaksud mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 3680/Pdt.G/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.7, P.8, P.9 P.11 dan 12 adalah merupakan fotokopi dari akta di bawah tangan dan diakui oleh Termohon dan dikuatkan oleh keterangan para saksi, maka menurut penilaian Majelis semua alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dan karena itu dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR yang membuktikan bahwa apa-apa yang disampaikan para saksi merupakan fakta yang dilihat/didengar oleh para saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan sehingga dengan demikian keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon dan calon istri Pemohon apabila dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami isteri sah yang menikah tanggal 7 Juli 2023 yang lalu dan belum mempunyai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Termohon dalam keadaan sehat dan hamil 8 bulan ;
- Bahwa Termohon terkahir ini kurang mampu melayani Pemohon karena hamil;
- Bahwa Pemohon ingin berpoligami dengan seorang Perempuan yang bernama DEA RAHMAYANI Binti NUNUNG NURJAYA ;
- Bahwa alasan Pemohon ingin berpoligami adalah karena perempuan calon istri kedua Pemohon dimaksud telah hamil akibat perbuatan Pemohon;
- Bahwa tujuan poligami ini sebagai bentuk pertanggungjawaban pemohon guna menutup aib keluarga dan memberilkan perlindungan hukum terhadap janin yang dikandungnya;

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 3680/Pdt.G/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan perempuan calon istrinya itu tidak ada hubungan darah atau hubungan sepersusuan atau hubungan persemendaan;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai operator ekskavator milik orang tuanya dengan penghasilan Rp 6.000.000,00 sebulan;
- Bahwa selama pernikahannya Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa 2 unit motor namun masih atas nama orang lain;
- Bahwa Termohon tidak keberatan dan menyetujui keinginan Pemohon untuk berpoligami;

Pertimbangan Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan atas petitem Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa poligami menurut hukum pada dasarnya dibolehkan apabila terdapat alasan yang dibenarkan dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum dan karena itu Majelis akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berdasarkan alasan dan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan dan syarat berpoligami dalam hukum Islam telah diatur secara jelas dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 41 dan 42 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya terdiri dari syarat alternatif yaitu:

- Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Dan syarat kumulatif adalah sebagai berikut ;

- Adanya persetujuan dari istri;
- Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 3680/Pdt.G/2023/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta bahwa Termohon selaku istri Pemohon terbukti dalam keadaan sehat, tidak memiliki cacat badan dan tidak mengindap penyakit apapun dan mampu melayani Pemohon sebagai suaminya terbukti Termohon saat ini dalam keadaan hamil 8 bulan, kecuali dalam waktu terakhir ini Termohon tidak mampu melayani Pemohon karena pengaruh kehamilan, maka dengan demikian alasan Pemohon yang menyatakan Termohon selaku istrinya mengalami penyakit dan tidak mampu menjalankan kewajiban selaku istri tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa adapun alasan dan tujuan Pemohon untuk berpoligami karena calon istri kedua Pemohon sudah hamil karena perbuatan Pemohon sehingga harus dipertanggungjawabkan Pemohon untuk menutup aib keluarga dan memberikan perlindungan hukum atas janin yang dikandung calon istri kedua Pemohon adalah alasan dan tujuan yang tidak dapat dibenarkan karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diuraikan di atas dan juga tidak sejalan dengan tujuan disyariatkannya pernikahan yaitu untuk terwujudnya rumah tangga yang kekal dan bahagia ;

Memimbang, bahwa Termohon telah menyetujui keinginan Pemohon untuk berpoligami, Pemohon telah menyatakan kemampuannya untuk menjamin keperluan-keperluan hidup istrinya serta berjanji akan berlaku adil terhadap istri-istrinya, namun apabila dihubungkan dengan riwayat pernikahan Pemohon dengan Termohon yang relatif belum lama, baru berumur lebih kurang 4 bulan sedangkan Termohon saat ini dalam keadaan hamil pula dan demikian pula apabila dihubungkan dengan penghasilan rutin Pemohon perbulan yang relatif masih kecil untuk menghidupi 2 orang istri, maka secara substantif menurut Majelis Pemohon sesungguhnya belum memenuhi syarat-syarat kumulatif izin poligami sebagaimana ketentuan hukum yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis menilai bahwa permohonan Pemohon ini tidak memenuhi alasan dan syarat-syarat izin poligami sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 41 huruf

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 3680/Pdt.G/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a dan c Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam maka karenanya permohonan Pemohon harus ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh Drs. H. Bisman, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ling Sihabudin, S.H., M.H. dan Drs. H. Epoy Rosmana, S.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 masehi bertepatan dengan tanggal Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Diah Fitria Abu Bakar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Hukumnya dan Termohon.

Ketua Majelis

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 3680/Pdt.G/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Bisman, M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Iing Sihabudin, S.H., M.H.

Drs. H. Epoy Rosmana, S.H.

Panitera Pengganti

Diah Fitria Abu Bakar, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. PNBP	:Rp 30.000,00
2. Proses	:Rp 50.000,00
3. Panggilan	:Rp 100.000,00
4. Materai	:Rp 10.000,00
J u m l a h	:Rp 360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Dicatat disini:

- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:

Panitera

Ahmad Fuad Agustani, S. Ag., M.H.

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 3680/Pdt.G/2023/PA.Mji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)